

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 30/E/KPT/2019

DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484

Volume 7, No. 2, 2022 (776-789)

WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STUDI KASUS MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DI YAYASAN NURUL HAYAT

Tri Ardiyanto Aska*1, Zubaidah Nasution2, M. Nasyah Agus Saputra3

¹Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

tardiyantaska03@gmail.com

²Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

zubaidah@perbanas.ac.id

³IAI Qomaruddin Gresik

m.nasyah.agus.saputra@gmail.com

Abstract

Productive waqf can be an instrument of economic development. Community empowerment in productive waqf is carried out by improving independence in daily activities or a community effort with synergy from social institutions. Nurul Hayat Foundation as a fund management institution and distribution of waqf productively is expected to have the right strategy to build the community economy, especially in the empowerment model carried out by social institutions. This study aims to determine the role of waqf productively in empowering human resources to improve welfare through social institutions, namely the Nurul Hayat Surabaya Foundation. Based on empowerment indicators covering impact, availability, relevance, utilization, coverage, affordability, and efficiency. This research uses qualitative method to productive waqf management management management based on direct approach from interview, observation, documentation. The results of this study discuss the design of a poverty alleviation model of community empowerment to improve the standard of living and welfare of alaihi alaih through productive waqf at the Nurul Hayat Foundation, Surabaya.

Keywords: Productive Waqf, Empowerment, Poverty Alleviation Model.

Paper type: Research paper

*Corresponding author: tardiyantaska03@gmail.com

Received: February 06, 2022; Accepted: June 12, 2022; Available online: August, 23, 2022

Cite this document:

Aska, T. A., Nasution, Z., & Saputra, M. N. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(2), 776-789. doi:http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index

This article is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</u>.

1. PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Syariah muncul berperan sebagai alternatif penyelesaian dalam masalah-masalah ekonomi dan sosial yang tumbuh diantara masyarakat, seperti masalah pemerataan pendapatan dan pembangunan. Sistem ekonomi berbasis Syariah jadi faktor yang dapat dikatakan adil, transparan, dan stabil sehingga menambah minat masyarakat untuk beralih ke sistem ekonomi Syariah (Muhammad Widyarta Wijaya, 2019).

Wakaf produktif bisa menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Lembaga pengelola dan penyalur wakaf dapat diharapkan menjadi strategi yang tepat untuk membangun perekonomian masyarakat. Wakaf produktif dalam Dasar Akuntansi Syariah menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya maupun dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Hasilnya digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Al–Qardhawi dalam (Azwar Anas, 2017) berkata tujuan Syariah memiliki potensi nilai maupun manfaat hingga generasi saat ini. Tetapi juga memperhatikan generasi selanjutnya merupakan salah satu tugas yang harus diperhatikan. Data perkembangan wakaf secara umum dari (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018) tentang daftar penggunaan wakaf yang sudah dikelola dan dijalankan sebagian pada pemberdayaan masyarakat berupa musholla sebesar 28%, masjid sebesar 44%, sekolah sebesar 11%, pesantren sebesar 4%, makam sebesar 4%, sosial lainnya hanya 9% saja.

Wakaf produktif pada dimensi ekonomi Islam dalam wakaf yaitu untuk mencapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya bisa dirasakan umat untuk membentuk karakter khusus. Perkembangan wakaf sudah dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika mewakafkan tanah untuk sarana ibadah. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman instrumen wakaf mulai menjadi lebih luas. Menurut (Bukhari, 2020) hasil perolehan dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang bermacam-macam dan dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan berwakaf seolah-olah bukan hanya untuk orang kaya saja tetapi untuk kepentingan umum. Program "Cash Waqf Linked Sukuk" merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf produktif yang di kembangkan melalui investasi sosial di Indonesia.

Kenaikan dan penurunan jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia, dipicu oleh harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (Badan Pusat Statistika, 2019). Selama ini pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan dengan melakukan berbagai program yang dirancang sedemikian rupa seperti masalah pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif. Lembaga Nurul Hayat memiliki berbagai unit program wakaf dan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan mauquf alaih. Adanya program pemberdayaan sehingga memunculkan skema rancangan model yang di lakukan oleh lembaga YNHS. Pengembangan wakaf menjadi produktif, dilakukan melalui Lembaga Nurul Hayat dan BMT Pilar Mandiri sebagai Supporting Intern. Yayasan Nurul Hayat memiliki bentuk kerja dengan mengelola harta wakaf dari wakif. Kemudian hasil harta wakaf disalurkan ke mauquf alaih sebagai bantuan dana baik modal usaha, pelatihan, edukasi, dan peningkatan kualitas SDM kepada petani, pemilik hewan ternak, MATABACA (Majelis Ta'lim Abang Becak), dan pendidikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Lembaga tersebut memberikan dengan cara pembangunan (aset) maupun bangunan langsung jadi maupun dana usaha modal, penyewaan peralatan tani, perawatan maupun pelatihan pemilik ternak, edukasi, dan pendidikan maupun beasiswa termasuk biaya lain-lain yang akan di tanggung oleh Yayasan. Yayasan Nurul Hayat Surabaya juga tidak hanya berfokus kepada sarana pendidikan dan pengajar sebagai pentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia tetapi kepada program dakwah maupun kajian.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep wakaf berasal dari bahasa arab "waqafa" yang berarti menahan atau mencegah. Selanjutnya sebagai kata benda dengan makna "waqf" semakna dengan kata "al-habs" yang artinya sama-sama mencegah atau sesuatu yang ditahan bentuknya (Khusaeri, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 berbunyi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya maupun jangka waktu tertentu. Wakaf tersebut harus sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan untuk memajukan kesejahteraan umum lain (IAI, 2018). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 pasal 6 tentang pemenuhan unsur wakaf. Pemenuhan unsur wakaf sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan wakaf, dengan menyedekahkan sesuatu dari benda (bergerak dan tidak bergerak) yang kalian cintai. Apa yang kalian sedekahkan tersebut, walau sedikit ataupun banyak niscaya Allah Mengetahuinya dan Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya. Berbicara mengenai

menyedekahkan harta benda wakaf yang berarti aset atau harta dimiliki seseorang atau kaum muslim baik harta bergerak maupun tidak bergerak diperuntukkan untuk kemaslahatan *mauquf alai*h untuk diambil benefit atau keuntungan dan nilai pokoknya yang ditahan (Muhammad Widyarta Wijaya, 2019).

Konsep Wakaf Produktif

Wakaf dalam Dasar Akuntansi Syariah menurut (Dewan Akuntansi Syariah, 2018) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan maupun menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan iangka waktu tertentu. sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesehjateraan umum menurut syariah. Produktif berarti mengandung sifat dapat berkembang atau menghasilkan suatu manfaat yang mengandung nilai ekonomis. Wakaf produktif dapat berupa barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau lahan yang nantinya bisa dipakai untuk usaha pertanian, perikanan, perkebunan, pertokoan atau pasar, dan usaha lainnya, yang dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan (profit) yang bernilai ekonomis serta dapat terus berkembang sehingga terjadinya produktivitas usaha (Bungin, 2015). Wakaf produktif juga dapat berbentuk wakaf tunai bila dipakai sebagai modal dalam pengembangan suatu usaha dan berupa bantuan kebutuhan maupun aset-aset yang memiliki manfaat kepada yang membutuhkan. Tentunya akan mendapatkan bagian keuntungan (bagi hasil) dari keuntungan usaha yang dijalankan.


Konsep pembahasan tersebut berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali-Imran Ayat 92:

"Artinya: Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya."

Pada ayat tersebut menjelaskan kalian wahai orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian miliki. Apapun harta benda yang kalian infakkan, sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing (Al-Kabisi, 2004).

Menurut (Rahmat, 2021) penggunaan wakaf produktif cenderung relatif dikenal dan kurang perhatian dari masyarakat. Masyarakat menduga bahwa wakaf produktif sama halnya dengan wakaf secara umum yang hanya identik dengan wakaf konsumtif dan tidak menghasilkan nilai ekonomis maupun profit. Wakaf secara umum hanya identik dengan masjid, tanah, dan gedung tanpa menghasilkan suatu nilai ekonomis. Perlunya sinergi antara wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda, lembaga wakaf, dan mauquf alaih diperuntukkan dalam mengelola wakaf konsumtif menjadi produktif.

Pemberdayaan merupakan suatu proses usaha meningkatkan kemauan atau minat yang kuat dari masyarakat yang memiliki inisiatif memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi ekonomi dan kondisi diri sendiri maupun keluarga. Pemberdayaan umat dapat dilakukan apabila masyarakat itu sendiri ikut berpastisipasi dalam kegiatan tersebut (Tiswarni, 2014). Pada dasarnya setiap apa yang harus di nikmati harus dihasilkan atas usaha masyarakat sendiri dengan menjalin kemitraan lembaga dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Sirajuddin, 2018). Kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer merupakan proses memberikan dan mengalihkan sebagian harta wakaf baik bergerak maupun tidak dengan memiliki pengendalian usaha penuh, dan kemampuan mengelola usaha yang baik kepada masyarakat, individu atau kelompok. Proses ini dilakukan dengan membangun aset-aset material tidak terpakai yang tidak bergerak maupun bergerak quna mendukung pengembangan kemandirian melalui lembaga organisasi.



Gambar 1
Desain Model Triangulasi Pemberdayaan Umat

Dari desain gambar tersebut menunjukkan bagaimana lembaga sosial untuk mengelola pemberdayaan dengan baik sesuai dengan teori indikator yang tepat terutama pada pemberdayaan manajemen lembaga sosial. Kedua, Kecenderungan sekunder merupakan kecenderungan masyarakat yang menekankan pada prosesnya memberikan stimulus berupa semangat, mendorong minat, dan memotivasi individu serta kelompok. Tujuannya agar mempunyai keahlian dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses tatap muka maupun dialog langsung (Nur Liviasari Yulma, 2016).

Peran Wakaf Produktif Dalam Peningkatan Kualitas SDM

Wakaf produktif memiliki potensi besar menuju kesejahteraan rakyat. Wakaf dapat digunakan sebagai alat pengembangan agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Wakaf bisa terjadi karena pada dasarnya, tujuan wakaf tidak hanya mengumpulkan kekayaan belaka, tetapi harus ada pemanfaatan yang berlebihan harta karun, kemudian hasilnya dapat ditransmisikan untuk kepentingan rakyat. Salah satu area yang bisa mendapat manfaat dari keberadaan wakaf adalah pendidikan. Manajemen dan

distribusi yang tepat Wakaf dapat memberikan kontribusi positif bagi sarana pendidikan (Novitasari, 2018). Pada dasarnya wakaf dapat memiliki peran yang sangat besar dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya ketika wakaf diberikan secara tunai. Wakaf tersebut karena fleksibilitas yang dimiliki oleh wakaf tunai. Wakaf tunai relatif lebih mudah dikelola, dibandingkan untuk bentuk-bentuk wakaf lainnya. Manfaatnya juga lebih cepat dirasakan oleh masyarakat terutama di lapangan pendidikan (Kasdi, 2016). Wakaf produtkif berupa uang wakaf atau *Cash Waqf* dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan fisik serta pemberdayaan dan pengembangan pendidikan itu sendiri. Wakaf dana tunai dalam pemberdayaan dikelola secara *professional* dan mandat dapat menjadi sumber pendanaan untuk pendidikan (Sri Herianingrum, 2016).

Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Mayarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam wakaf dilakukan dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara adanya perbaikan usaha. Pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki penghasilan yang diperolehnya termasuk hasil pendapatan keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan dan pengembangan jaringan sinergi kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu maupun kelompok masyarakat, serta meningkatkan minat masyarakat untuk lebih kreatif agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial (Bukhari, 2020). Wakaf produktif bisa dipergunakan dalam membantu pemberdayaan masyarakat ataupun dalam hal kemaslahatan umat demi pemberantasan kemiskinan. Menurut (Zainal, 2016) wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf untuk tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya bisa dirasakan umat untuk membentuk karakter khusus. Perkembangan wakaf sudah dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika mewakafkan tanah untuk sarana ibadah.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan data kualitatif dalam Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses dengan tidak menjadikan hasil penelitian hipotesis sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran dari hipotesis yang menyajikan berupa data dari informan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada (Arry Pongtiku, 2016). Rancangan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus pada Nurul Hayat Surabaya. Data yang terkumpul akan di analisis secara deskriptif. Peneliti juga melakukan observasi partisipan melalui proses pengamatan observer yang pernah berpartisipasi pada bidangnya dan melakukan pengamatan data maupun informasi pada pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan beberapa hari secara terus-menerus secara berkala sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Batasan penelitian ini sangat penting untuk diintrepretasikan dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan di bahas. Hal ini agar tidak terjadi

kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterprestasi hasil penelitian. Batasan penelitian ini, yaitu: Mewancarai beberapa orang penting atau pengurus manajemen wakaf di Lembaga Nurul Hayat Surabaya yang aktif dalam mengelola wakaf. Wawancara terkait Model Pengentasan Kemiskinan di Nurul Hayat Surabaya. Tempat peneliti untuk penelitian di Lembaga Nurul Hayat dan BMT Pilar Mandiri

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data kedalam sistem kerja yang sistematik sehingga menghasilkan anggapan atau sebuah fakta sesuai dengan data yang diterima. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikombinasikan dengan metode penelitian studi kasus. Pertama Wawancara, Peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur yakni menurut (Sugiyono, 2012) metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel. Pada saat melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat atau merekam apa yang akan dikemukakan oleh informan. Pelaksanaannya penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dengan manajemen pengelolaan wakaf secara produktif di Nurul Hayat Surabaya. Kedua observasi, Peneliti menggunakan observasi metode partisipan. Proses pengamatan observer yang pernah berpartisipasi pada kegiatan wakaf dan melakukan pengamatan data maupun informasi kepada pihak-pihak terkait. Ketiga dokumentasi, Peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan wakaf di lembaga Nurul Hayat Surabaya.

Teknik Analisis

Teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus berupa data yang diambil yang dikumpulkan dan akan dijabarkan dengan uraian sistematis untuk mengetahui peran model pada lembaga yang menangani wakaf produktif dan pemberdayaan *mauquf alaih*.

Analisis studi kasus dalam kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana model pemberdayaan wakaf produktif yang diintegrasikan dalam suatu lembaga penyaluran wakaf (Meleong, 2012). Peneliti dalam penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data yang diambil dari narasumber dengan pendekatan langsung melalui wawancara. Proses pengambilan data dari informan berupa sumber data dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu berupa sumber data yang dianggap paling tau dalam pengelolaan manajemen wakaf tentang model pengentasan yang diharapkan peneliti. Peneliti menggunakan observasi partisipan dan dokumentasi sebagai sumber data (Emzir, 2012). Artinya membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh peneliti melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Yayasan Nurul Hayat merupakan lembaga sosial yang berkhidmat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 terjadi pergantian nama

pada Lembaga Nurul Hayat menjadi Nurul Hayat Zakat Kita akan tetapi baik program yang telah berjalan tidak berarti hanya program zakat saja melainkan juga ada program infaq, sedekah, dan wakaf tentunya. Adanya kelima unsur terkait kegiatan pemberdayaan dan sarana bantuan kepada masyarakat. Kelima unsur tersebut yaitu; sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah maupun kajian, kesehatan, dan jejaring ekonomi. Unsur dari kelima program tersebut memiliki kaitan satu sama lain dalam pemberdayaan di lembaga Nurul Hayat (NH) kecuali pada bidang kesehatan berupa hasil maupun dana wakaf belum ada pengembangan program yang berjalan hanya sosial kemanusiaan (lebih banyak kepada hasil wakaf konsumtif), pendidikan pada yatim dhuafa, dakwah maupun kajian untuk edukasi kemandirian usaha dan peningkatan ekonomi (usaha, tani, ternak, dan lain-lain) pada umat.

Program wakaf produktif di Lembaga Nurul Hayat yang nantinya akan dimiliki dan diterima sepenuhnya oleh *mauquf alaih* meliputi bidang pendidikan yaitu program beasiswa, fasilitas sarana dan pra-sarana pendidikan. Bidang sosial kemanusiaan yaitu santunan buruh Qur'an, bantuan dhuafa, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Bidang kajian dan bidang ekonomi dengan memberikan sistem modal usaha dan pelatihan dengan kajian (tani, ternak, dagang) kepada mauquf alaih agar mempunyai kekuatan dalam kemandirian usaha apalagi di tengah pandemi *covid* saat ini.

Model Penerapan Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan DI Yayasan Nurul Hayat

Lembaga dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat harus sesuai fungsi dan peruntukannya, disini merupakan peran lembaga penghimpunan dan mengelola dari total keseluruhan anggaran belanja lembaga. Anggaran tersebut sebesar 100% terbagi dengan adanya pembagian sebesar 87,5% dan saving 12,5% yang termasuk dalam hak keamilan, infaq, wakaf, dan lain-lain.




Kerangka model pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan Nurul Hayat Surabaya

Manajemen pengelolaan di Yayasan Nurul Hayat Surabaya pada kegiatan pengelolaan dana dan harta wakaf sudah mempunyai arahan yang jelas baik itu tugas, struktur, dan kelembagaan. Harta wakaf harus dipergunakan sesuai fungsi dan menyalurkannya sesuai peruntukan pada masyarakat. Setiap lembaga dalam menjalankan program ZISWAF terutama pada wakaf harus yang *multiproductive*. Jadi tidak hanya kasi uang saja tetapi dengan adanya pelatihan dikarenakan harus produktif terus sehingga manfaatnya mengalir baik kepada wakif, penerima, dan pengelola. Tim Departemen Program memiliki tugas untuk pengarahan, controlling, monitoring, dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan maupun dalam tahap pengembangan. Tim Program Nurul Hayat berada dibawah manajemen Layanan Sosial (Laysos Nurul Hayat). Pada sistem pendataan umat di Nurul Hayat, kriteria dalam penerima bantuan dilihat dari sistem bernama MRM. Sistem tersebut berupa data mauguf alaih yang berhak mendapatkan bantuan dan sudah terbaca pada sistem lembaga (sistem pendataan masyarakat) untuk mendapatkan persetujuan dari pihak atasan lembaga dalam mensetujui bantuan. Lembaga Nurul Hayat dalam menghimpun dana donator memakai sistem fundraising komersial melalui online berupa: crowfunding channel dan sosial media (platform digital) sedangkan offline berbentuk baliho, banner, spanduk, dan brosur. Program-program tersebut berkaitan dengan transisi harta wakaf pada pendayagunaan untuk pemberdayaan masyarakat sejahtera. Dari hasil analisis peneliti, Nurul Hayat memiliki Departemen Program Kegiatan Operasional Nurul Hayat.

Program tersebut yang berpartisipasi langsung kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hasil harta wakaf sesuai peruntukan. Pengalokasian hasil harta wakaf dari wakif di BMT Pilar Mandiri menyesuaikan dan mengalokasi harta wakaf oleh departemen program kepada kebutuhan modal usaha, pertanian, peternakan, dan pedidikan. Sistem tersebut berupa identifikasi dari pendapatan perbulan, pengelolaan hasil bulanan, tempat berlindung atau rumah, kerabat, keluarga, dan kesehatan. Apabila semua unsur terpenuhi maka lembaga Nurul Hayat akan melihat score dari keseluruhan apakah terpenuhi atau tidak. Score pada pemberian bantuan berdaya kepada para tani, peternakan, dan MATABACA berdasarkan penilaian dari 0 s/d 80 dan 82 s/d 115. Apabila penilaian 0 s/d 80 tidak layak menerima bantuan dana usaha dan pemberdayaan. Sedangkan 82 s/d 115 telah memenuhi persyaratan dan layak menerima bantuan. Pemenuhan score tersebut berdasarkan hasil wawancara, hasil survei lokasi, dan hasil pengisian formulir oleh tim departemen program yang berpartisipasi langsung dalam program pemberdayaan di masyarakat. Lembaga menginginkan agar si pemilik memiliki kemandirian usaha dengan jenjang waktu tertentu sesuai kontrak dan MoU.

Analisis Model Pengentasan Di Nurul Hayat

Berdasarkan teknik analisis, peneliti mendapatkan hasil yang digunakan dalam penelitian menggunakan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah data hasil analisis:



Gambar 3
Analisis Model Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Metode Triangulasi

Gambar 3 membantu peneliti dalam mengorganisir data dari beberapa narasumber yang berhubungan dengan topik yang di bahas yaitu model pemberdayaan pada pengentasan kemiskinan melalui wakaf secara produktif. Berdasarkan model desain analisis tersebut peneliti mencoba meringkas kembali untuk hasil triangulasi data dari beberapa indikator penilaian lembaga sosial yang dapat dikatan telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan dari wakaf secara produktif. Hasil tersebut berupa cakupan, ketersediaan, pemanfaatan, relevansi, efisiensi, keterjangkauan, dan dampak. Berdasarkan hasil indikator pemberdayaan apabila sesuai yang artinya lembaga berhasil melaksanakan setiap program pada pengentasan umat melalui pendayagunaan sumber daya manusia.

Peneliti menemukan hasil sesuai penuturan setiap narasumber pada sumber daya wakaf secara produktif untuk program pemberdayaan umat di Nurul Hayat. Program tersebut menghimpun dari lembaga BMT yang bekerjasama dengan Tim Departemen Program NH. Maka peneliti mendapatkan hasil dalam mengorganisir data yang berhubungan dengan pemberdayaan yang telah diolah. Studi kasus dalam penelitian ini adalah menjelaskan penerapan rancangan model dalam pengentasan kemiskinan melalui wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya (YNHS). Berdasarkan hasil wawancara dari informan menyimpulkan ringkasan berdasarkan indikator pemberdayaan sebagai berikut:

Berdasarkan dampak, pemberdayaan yang dijalankan departemen program NH dan BMT Pilar Mandiri berbanding lurus dengan keluaran manfaat kepada penerima, dengan adanya peningkatan ekonomi secara mandiri dan kegiatan religious yang berbasis dari dana dan harta wakaf kepada program pertanian, peternakan, MATABACA (Majelis Ta'lim Abang Becak). Ada pula peningkatan dalam hal edukasi dan keilmuan untuk meningkatkan kompetensi Mauquf Alaih. Yayasan Nurul Hayat Surabaya (YNHS) berhasil mengelola dana harta wakaf, baik dalam program peningkatan ekonomi maupun pendidikan kepada masyarakat.

Ketersediaan, lembaga Nurul Hayat mampu mengelola dana dan harta wakaf secara produktif maupun dalam penyaluran wakaf baik berupa dana maupun peralatan penunjang pemberdayaan tersebut ke masyarakat pada program pendidikan, perternakan, pertanian, dan Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA). Adanya sistem PIC yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan di lingkungan pemberdayaan. PIC dan lembaga menerapkan sistem (identifikasi dari pendapatan perbulan, pengelolaan hasil bulanan, tempat berlindung atau rumah, kerabat, keluarga, dan kesehatan) berbasis score 0 s/d 80 tidak layak di bantu sedangkan 82 s/d 115 layak dibantu berdasarkan hasil wawancara, hasil survei lokasi, dan hasil pengisian formulir. Ketersediaan dalam lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya (YNHS) selaku pengelola dan menyaluran sumberdaya wakaf sudah sesuai peruntukannya.

Relevansi, penggunaan hasil wakaf secara produktif kepada umat sesuai karena memiliki peluang yang besar dan berkembang tetapi faktanya transaksi wakaf produktif tidak sampai maupun masih di bawah 10% dari penghimpunannya dan masih di bawah zakat sebesar 12% dikarenakan transaksi masih kurang dan baru. Hal ini butuh kesadaran masyarakat yang tinggi, keluarannya harus bisa berbanding lurus dengan program pemberdayaan berbasis ziswaf yang masih berjalan pada pertanian, Majelis Ta'lim Abang Becak, peternakan, dan pendidikan.

Keterjangkauan, terdapat keterjangkauan pihak ketiga dalam membantu maupun sarana pendukung lembaga Nurul Hayat dalam terlaksananya pemberdayaan. Contohnya dalam penyewaan peralatan tani, peralatan kebutuhan hewan ternak, sarana maupun prasarana pendidikan, pelayanan langsung oleh lembaga, dan lainnya. Berdasarkan indikator keterjangkuan dalam pihak ketiga yang membantu penyelenggara (Yayasan Nurul Hayat) sudah berhasil melaksanakan pemberdayaan di lingkungan masyarakat.

Pemanfaatan, terkait program pemberdayaan sudah berjalan sesuai dengan manfaat dari hasil pemberdayaan Nurul Hayat berupa kemandirian usaha, pengembangan usaha, edukasi atau kompetensi anak-anak yang sekolah, dan pelatihan pengembangan usaha. Hal tersebut memang tidak banyak tapi sudah ada transisi pada pemanfaatan program dakwah atau kajian, sosial kemanusiaan, pendidikan, ekonomi yatim dan dhuafa.

Cakupan, kesesuaian Program-program pengembangan sumberdaya wakaf dalam layanan sosial dakwah berupa Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA), sosial kemanusiaan (santunan anak yatim, sarana air bersih), pendidikan (fasilitas belajar, pengajar, dan biaya sekolah gratis), ekonomi yatim dan dhuafa (pertanian, peternakan, dan lainnya).

Efisiensi, dana yang sudah keluar dan telah diberikan artinya sudah selesai dan sesuai pada peruntukannya masing-masing. Dana langsung keluar dari program jadi kalau untuk *controlling*, evaluasi, dan lain sebagainya. Sistem yang terdapat di lembaga pada pemberdayaan sesuai dalam mengontrol pendayagunaan sumber daya manusia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi kasus dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan penerapan program pada rancangan model pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dari wakaf produktif yang dilaksanakan lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya (YNHS). Teknik analisis data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada ketiga narasumber di Yayasan Nurul Hayat. Penelitian ini menggunakan desain triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan ringkasan berdasarkan indikator pemberdayaan dari beberapa informan dan hasil pemikiran analisis peneliti sebagai berikut: Pemberdayaan yang dijalankan departemen program NH dan BMT Pilar Mandiri berbanding lurus dengan keluaran manfaat kepada penerima, dengan adanya peningkatan ekonomi secara mandiri dan kegiatan religious yang berbasis dari dana dan harta wakaf kepada program pertanian, peternakan, MATABACA (Majelis Ta'lim Abang Becak). Adanya sistem PIC. Lembaga menerapkan sistem (identifikasi dari pendapatan perbulan, pengelolaan hasil bulanan, tempat berlindung atau rumah, kerabat, keluarga, dan kesehatan) berbasis score 0 s/d 80 tidak layak di bantu sedangkan 82 s/d 115 layak dibantu berdasarkan hasil wawancara, hasil survei lokasi, dan hasil pengisian formulir. Ketersediaan dalam lembaga Yayasan Nurul Hayat Surabaya (YNHS) selaku pengelola dan menyaluran sumber daya wakaf sudah sesuai peruntukannya. Penyaluran bantuan dan pemberdayaan kepada mauquf alaih pada saat pandemi korona virus (covid) mengalami hambatan karena proses pengembangan terganggu dengan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada setiap wilayah Kabupaten dan Desa.

Penggunaan hasil wakaf secara produktif kepada umat sesuai karena memiliki peluang yang besar dan berkembang tetapi faktanya transaksi wakaf produktif tidak sampai maupun masih di bawah 10% dari penghimpunannya dan masih di bawah zakat sebesar 12% dikarenakan transaksi masih kurang dan baru. Terdapat keterjangkauan pihak ketiga dalam membantu maupun sarana pendukung lembaga Nurul Hayat dalam terlaksananya pemberdayaan. Contohnya dalam penyewaan peralatan tani, peralatan kebutuhan hewan ternak, sarana maupun prasarana pendidikan, pelayanan langsung oleh lembaga, dan lainnya. Kesesuaian Program-program pengembangan sumberdaya wakaf dalam layanan sosial dakwah berupa Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA), sosial kemanusiaan (santunan anak yatim, sarana air bersih), pendidikan (fasilitas belajar, pengajar, dan biaya sekolah gratis), ekonomi yatim dan dhuafa (pertanian, peternakan, dan lainnya). Dana akan langsung keluar dari program sehingga perlu untuk *controlling*, evaluasi, dan lain sebagainya.

SARAN

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih ada kekurangan dan kurang sempurna, sehingga peneliti memberikan saran kepada pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, sebagai berikut:

- 1. Bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti di Yayasan Nurul Hayat agar melakukan penelitian di beberapa tahun mendatang untuk melihat hasil lebih banyak dari pemberdayaan berbasis wakaf secara produktif.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran wakaf dalam pemberdayaan pada lembaga yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Pongtiku, R. K. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jayapura: Nulisbuku.com.
- Azwar Anas, M. N. (2017). Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 3*, 253-268.
- Badan Pusat Statistika. (2019, Desember 2). *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
- Bungin, P. B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewan Akuntansi Syariah, I. A. (2018, Mei 22). *Draft Eksposur DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf.* Retrieved from Ikatan Akuntan Indonesia (IAI):

 www.iaiglobal.or.id
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, K. A. (2018, Maret 29). Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Retrieved from Sistem Informasi Wakaf: http://simbi.kemenag.go.id/
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Vol. 15 No.* 2, 94-114.
- Kasdi, A. (2018). The empowerment of productive waqf in Egyptian al-azhar for education and its relevance to be implemented in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Vol. 9 No. 11*, 1839-1851.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004, September 17). *Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Retrieved from Badan Wakaf Indonesia (BWI): www.bwi.go.id
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020, November 26). *Tafsirweb*. Retrieved from Tafsirweb Quran Surat Ali 'Imran Ayat 92: https://tafsirweb.com/1224-quran-surat-ali-imran-ayat-92.html
- Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. 12 No. 1, 77.
- Meleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Widyarta Wijaya, R. S. (2019). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 5*, 1072-1085.

- Novitasari, D. (2018). Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif terhadap Kesejahteraan Mauquf'alaih dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7 No. 6*, 511-523.
- Nur Liviasari Yulma, S. H. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah. *Jurnal Ekonomi Syariah Sosial dan Terapan, Vol. 3 No. 11*, 856-871.
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 267-278.
- Rahmat, R. (2021). Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1, 100-115.
- Sirajuddin, S. (2018). Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No.1*, 80-106.
- Sri Herianingrum, M. N. (2016). Cash Waqf Empowerment Model In Improving The Qualityof Education At Waqf Institutions. *Journal of Islamic Financial Studies, Vol. 2 No. 2*, 27-35.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). *Al- Adalah, Vol. 12 No. 2*, 409-426.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9 No.1*, 1-16.